

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada perusahaan *go public* saat ini semakin pesat dengan adanya kemajuan teknologi di era globalisasi, tidak terkecuali dengan mempublikasikan standar akuntansi keuangan yang telah di audit berdasarkan laporan keuangan. Perkembangan tersebut ditandai adanya pasar modal di Indonesia yang saat ini telah berkembang pesat walaupun terjadi pasang surut (Rahma, Elfiswandi, dan Putri, 2017).

Program CSR (*Corporate Social Responcibility*) merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan berkelanjutan (*sustainability*) perusahaan serta tidak lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut Rosdwianti (2016), konsep CSR sejalan dengan konsep tripel bottom line yaitu suatu perusahaan ketika ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan “Tripel P” yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. *Profit* ialah tujuan utama perusahaan dimana agar tercapai tujuan tersebut, perusahaan tidak lepas dari peran *people*, yaitu *stakeholders* sebagai investor, masyarakat, pesaing, dan pemerintah, juga perusahaan membutuhkan tempat atau wadah untuk melakukan aktivitasnya, dalam konsep ini disebut planet yang harus dijaga kelestariannya.

Menurut Hery (2015:231), *Gross Profit Margin* (GPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Menurut Annisa Nuradawiyah dan Susi Susilawati (2020), *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio antara laba bersih yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh *expenses* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. *Net Profit Margin* dapat dikatakan baik tergantung pada industry mana perusahaan bersangkutan beroperasi. Semakin tinggi tingkat *Net Profit Margin* maka semakin baik pula tingkat operasi perusahaan.

Menurut Risnawati Situmorang (2020) *Operating Profit Margin* (OPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional di sini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

Fenomena yang terjadi mengenai *corporate social responsibility disclosure* atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kasus PT. Freeport Indonesia yang beroperasi sejak 1967 di Kabupaten Mimika, Papua, menjadikan kawasan konsensi sebagai kawasan terlarang. PT Freeport Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup karena permasalahan pembuangan limbah tambang (*trailing*), sampah tambang yang berasal dari pengeboran ribuan ton bahan baku tambang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan PT. Freeport Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan 10 karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara hingga ke daerah laut. Total potensi kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Freeport mencapai Rp. 185 Triliun pada tahun 2016. BPK turut menerima data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memperlihatkan luasan wilayah terdampak limbah yang semakin besar. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia diantaranya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati PT. Freeport Indonesia adalah pelanggaran menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan minimal 4.535,93 hektar. Melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan, penambangan PT. Freeport Indonesia menimbulkan kerusakan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak cocok untuk kehidupan makhluk akuatik dan belum lagi ketidakpuasan masyarakat lokal

terhadap eksistensi PT. Freeport Indonesia. Disebut melanggar karena PT. Freeport belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. BPK mendorong agar PT. Freeport Indonesia mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan serta mendorong langkah perbaikan ekosistem yang rusak di Papua (Kompas, 2018).

Saham farmasi swasta PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengalami *auto rejection* bawah (ARB) pada 13 Januari 2021, namun mengalami kenaikan harga saham di hari-hari berikutnya. Dalam enam hari terakhir, saham Kalbe Farmasi tercatat hanya turun 4,76% menjadi Rp 1.600 per saham pada perdagangan hari ini. Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, penurunan harga ini disebabkan adanya penyesuaian harga saham terhadap fundamental perusahaan. Pasalnya, harga saham farmasi terlalu tinggi sedangkan secara kinerja keuangan tidak sebaik harga sahamnya. Nico menilai pandemi Covid-19 seharusnya bisa menguntungkan bagi bisnis perusahaan farmasi pada 2020. Namun, hal itu belum tampak pada laporan keuangan perusahaan per Triwulan III 2020. Sehingga, rilis laporan keuangan 2020, belum tentu menjadi sentimen positif bagi saham farmasi. (katadata.co.id 20 Januari 2021).

Perusahaan merupakan tulang punggung bagi perekonomian dunia usaha di suatu negara. Setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang usaha dagang maupun pertambangan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan laba. Hal ini dikarenakan laba merupakan syarat perusahaan dapat terus hidup dan berkembang. Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan.

Disamping mementingkan kinerja keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaksanakan *Corporate Social Responcibility* (CSR). Banyak perusahaan swasta kini mencapai suatu tujuan perusahaan dengan menerapkan *Corporate Social Responcibility*. *Corporate Social Responcibility* (CSR) saat ini bukan lagi bersifat

komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang–Undang Perseroan Terbatas menyatakan: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”(Mardikanto, 2014).

*Corporate Social Responcibility* (CSR) sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban–kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban–kewajiban terhadap pihak–pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban–kewajiban di atas (ekonomi dan legal). CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau *customers*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Rimba, 2014) yang dahulu meneliti tentang pengaruh *corporate social responcibility* terhadap nilai perusahaan pada tahun 2006 dan 2008 dan digunakannya profitabilitas sebagai variabel *moderating*, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif di dalam peningkatan luas pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR) terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian lainnya yang menunjukkan hasil yang berbeda adalah yang dilakukan oleh Antinie dan Herry (2013) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan *profit* yang akan berdampak pada nilai perusahaan di mata para pemegang saham.

Laba atau profitabilitas perusahaan itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari GPM, OPM, NPM, menurut jurnal (Hidayati & Saifi, 2019). Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan GPM dan NPM sebagai alat ukur profitabilitas perusahaan karena

dirasa rasio ini adalah rasio yang paling tepat untuk menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan menggunakan setiap kekayaannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pertimbangan diatas, maka penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Net Profit Margin* dan Pengungkapan *Corporate Social Responcibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh *Gross Profit Margin* terhadap Nilai Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Terdapat pengaruh *Operating Profit Margin* terhadap Nilai Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Terdapat pengaruh *Net Profit Margin* terhadap Nilai Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responcibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk menguji apakah *Gross Profit Margin* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
2. Untuk menguji apakah *Operating Profit Margin* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
3. Untuk menguji apakah *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
4. Untuk menguji apakah pengungkapan *Corporate Social Responcibility* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

## **1.4 Kegunaan penelitian**

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perusahaan agar manajemen dapat mengkaji ulang kinerja perusahaan agar mendapat performa yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan yang lebih tinggi.

## 2. Bagi Investor

Berdasarkan aspek praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dalam menerapkan dan memanfaatkan Kinerja keuangan dan *Corporate Social Responcibility* untuk meningkatkan nilai bagi perusahaanya. Selain itu, diharapkan pula dapat membantu investor untuk memilih secara bijak dalam berinvestasi Sebagai informasi yang bermanfaat bagi pemegang kepentingan untuk pengambilan keputusan bagi investor, untuk keamanan pelaksanaan investasinya serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya.

## 3. Bagi Kreditur

Sebagai alat pertimbangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemberian kredit bank dan kreditur lain,